

BAB VII

PENUTUP

Bagian ini menyajikan kesimpulan yang mendalam berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Selain itu, bagian ini juga menguraikan implikasi dari hasil penelitian, baik dalam konteks teori maupun praktik, yang memberikan wawasan penting bagi pengembangan lebih lanjut dalam bidang terkait. Rekomendasi yang disampaikan bertujuan untuk memberikan arah bagi penelitian di masa depan, serta saran praktis bagi para praktisi atau pemangku kepentingan yang terlibat. Meskipun penelitian ini telah memberikan kontribusi yang signifikan, terdapat beberapa keterbatasan yang diakui, baik dari segi metodologi maupun cakupan studi, yang memengaruhi generalisasi hasil dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

7.1. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji Praktik *uang salek* dalam pernikahan masyarakat Tararak Paneh Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

Pertama, latar belakang munculnya tradisi *uang salek* dapat dilihat dari empat aspek utama. Pertama, sejarah tradisi ini berakar pada zaman dahulu, ketika pernikahan sering dilakukan melalui proses perijodohan. Salah satu kisah yang menjadi dasar tradisi ini adalah kejadian di mana seorang istri kabur setelah dua hari menikah karena tidak menyukai suaminya, yang mendorong perlunya pengenalan karakter pasangan sebelum pernikahan dilanjutkan. Kedua, tujuan dari tradisi *uang salek* memiliki tiga aspek penting, yaitu untuk mengenal karakter pasangan, sebagai penolakan jika salah satu pihak tidak ingin melanjutkan pernikahan, dan untuk menguji apakah calon suami pelit atau tidak. Ketiga, ada kelonggaran dalam pelaksanaan tradisi *uang salek*, terutama bagi mereka yang rumahnya jauh, sehingga tidak memungkinkan untuk bolak-balik ke rumah mempelai perempuan. Pada praktiknya, mempelai laki-laki bisa diserahkan langsung oleh keluarga atau induak bako pada hari pertama pernikahan kepada keluarga mempelai perempuan. Keempat, peran keluarga dalam tradisi ini sangat

penting, karena keluarga berfungsi sebagai pondasi yang membekali mempelai laki-laki dengan pemahaman tentang tata cara pelaksanaan *uang salek*, agar tradisi ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan norma yang berlaku.

Kedua, proses pelaksanaan tradisi *uang salek* terdiri dari tiga poin utama. Pertama, tahapan pelaksanaan *uang salek* itu sendiri, yang terdiri dari tiga sub-tahapan. Tahapan awal dimulai dengan manjalang mintuo setelah itu dirumah mempelai perempuan ketika mempelai laki-laki datang maka mempelai perempuan melakukan penyajian makanan oleh mempelai perempuan untuk mempelai laki-laki. Tahapan kedua adalah pelaksanaan *uang salek* selama tiga hari, di mana setiap pagi sebelum subuh, mempelai laki-laki harus meninggalkan uang di bawah bantal tempat tidur mempelai perempuan. Tahapan terakhir adalah setelah pelaksanaan *uang salek*, di mana induak bako menyerahkan mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Kedua, terdapat aturan yang mengatur pelaksanaan *uang salek*, yaitu dilakukan secara diam-diam, berlangsung selama tiga hari, dan mempelai laki-laki harus meninggalkan uang setiap pagi. Ketiga, konsekuensi bagi yang melanggar tradisi ini adalah mendapat malu dan gunjingan dari masyarakat sekitar, yang dapat merusak reputasi keluarga.

Ketiga, dampak pelaksanaan *uang salek* terhadap budaya hukum dapat dilihat dari tiga poin utama. Pertama, kepatuhan terhadap adat, di mana masyarakat menjaga kelestarian tradisi dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ada. Kedua, penolakan terhadap *uang salek*, yang bisa terjadi jika salah satu pihak merasa tidak setuju dengan tradisi ini, sehingga mengarah pada perubahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan adat. Ketiga, penguatan hukum adat, di mana pelaksanaan *uang salek* turut memperkuat keberadaan dan peran hukum adat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan norma sosial yang berlaku.

7.2. Rekomendasi

Penelitian ini berfokus pada praktik tradisi *uang salek* yang masih dipertahankan dalam masyarakat Taratak Paneh. Tradisi ini memiliki makna

mendalam dalam menjaga kehormatan serta memperkuat hubungan sosial di antara keluarga mempelai. Penyelesaian dalam praktik ini dapat dianalisis menggunakan tiga pendekatan teori, yaitu teori AGIL, *maqāshid al-syariah*, dan budaya hukum.

Teori AGIL oleh Talcott Parsons, unsur *latency* (L) berperan dalam menjaga dan melestarikan nilai serta norma sosial dalam suatu masyarakat. Tradisi *uang salek* dapat dikaitkan dengan aspek ini, di mana masyarakat terus mempertahankan dan mereproduksi nilai-nilai budaya sebagai bagian dari identitas sosial mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian tradisi ini melalui dokumentasi, penelitian lebih lanjut, serta pendekatan edukatif kepada generasi muda, agar mereka tetap memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam praktik *uang salek*.

Budaya hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, tradisi *uang salek* termasuk dalam budaya hukum eksternal, di mana nilai-nilai adat dan norma sosial masyarakat memengaruhi keberlakuan hukum dalam praktik pernikahan. Tradisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berbentuk peraturan tertulis, tetapi juga hidup dalam kesadaran dan praktik masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum adat dan hukum negara, agar tradisi ini tetap lestari tanpa bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah pendekatan dialog antara tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait praktik *uang salek*. Berdasarkan tiga perspektif tersebut, penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan budaya hukum, pelestarian nilai sosial, serta perlindungan kehormatan dalam pelaksanaan tradisi *uang salek*. Dengan demikian, tradisi ini tetap relevan dan tidak menimbulkan dampak negatif dalam perkembangan hukum dan sosial masyarakat di masa depan.

Sudut pandang *maqāshid al-syariah*, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-‘irdh* (pemeliharaan kehormatan), tradisi *uang salek* memiliki peran dalam menjaga martabat dan kehormatan perempuan dalam pernikahan. Pemberian *uang salek* oleh pihak laki-laki kepada perempuan secara simbolis menegaskan keseriusan dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu,

diperlukan regulasi adat yang lebih jelas, agar praktik ini tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Regulasi ini perlu memastikan bahwa *uang salek* bukan merupakan beban ekonomi bagi laki-laki, melainkan simbol penghormatan terhadap calon mempelai perempuan.

7.3. Implikasi

Penelitian ini menyoroti tradisi *uang salek* dalam masyarakat Taratak Paneh sebagai bagian dari sistem sosial yang masih bertahan hingga kini. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol penghormatan dalam pernikahan, tetapi juga mencerminkan peran hukum adat dalam membentuk pola perilaku masyarakat. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai adat dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Pemerintah daerah, tokoh adat, dan pemuka agama diharapkan dapat melakukan diskusi serta sosialisasi agar praktik ini tetap dipahami dan dijalankan sesuai zaman tanpa kehilangan esensi utamanya. Selain itu, pemahaman terhadap hukum adat dan hukum Islam perlu diperkuat agar praktik *uang salek* tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama.

7.4. Keterbatasan studi

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup dan cakupan kajian yang dilakukan. Studi ini berfokus pada tradisi *uang salek* dalam masyarakat Taratak Paneh, dengan menitikberatkan pada pelaku tradisi, keluarga mempelai, serta pihak yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya. Meskipun telah dilakukan analisis mendalam mengenai peran budaya hukum, *Maqashid Al-Syariah*, dan teori AGIL dalam mempertahankan serta menyesuaikan tradisi ini dengan perkembangan zaman, penelitian ini belum menggali secara luas perspektif kelompok masyarakat lain yang mungkin memiliki pandangan berbeda terhadap praktik ini, seperti generasi muda atau kelompok yang telah meninggalkan tradisi ini.

Selain itu, penelitian ini masih terbatas pada satu wilayah tertentu, sehingga temuan yang diperoleh belum tentu dapat digeneralisasikan ke masyarakat lain yang memiliki praktik serupa dengan variasi berbeda. Faktor sosial, ekonomi, dan hukum yang mempengaruhi keberlangsungan tradisi *uang salek* di wilayah lain juga dapat menjadi aspek menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian berikutnya. Oleh karena itu, studi lanjutan dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi wilayah maupun pandangan masyarakat, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika dan transformasi tradisi ini di berbagai konteks sosial.



DAFTAR PUSTAKA

- (KBBI). 2024. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). 2024.
- Abdurrahman, and Elfia. 2020. "Larangan Nikah Beda Suku Bagi Masyarakat di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif 'Urf dan Maqashid Syariah." *Ijtihad* 36 (2): 28–38.
- Afkar, Mukimal. 2023. "Praktik Pemberian Uang Talua Banta dalam Perkawinan Pada Masyarakat Nagari Padang Bintungan Nan Sabaris."
- Amin, M, H Harun, Y Yuliatin, and Syamsiah. 2023. "Uang Hantaran dalam Tradisi Perkawinan di Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari." *Jurnal Politik Hukum* 1 (1): 39–51.
- Amin, Muhammad, and Hermanto Harun. 2023. "Uang Hantaran dalam Tradisi Perkawinan di Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari" 1 (1): 39–51.
- Andani, Mutia Tanseba. 2020. "Makna Simbolik Kain Perawan dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Betung Kecamatan Penukal Adab Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan" 2507 (1): 1–9.
- Anwa, Khairil, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid. 2021. "Maqashid Al-Syariah According To Imam Al-Ghazali and Its Application in the Compilation of Islamic Law in Indonesia." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9 (2): 75–87. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.315>.
- Azizah, M. 2020. "Konsep Tradisi, Fungsi Tradisi," 15–30.
- Bakri, Syamsul, Siti Nurlaili Muhadiyatiningsih Institut. n.d. "Tradisi Malam Selikuran Kraton Kasunanan Surakarta," 21–32. <https://doi.org/10.24090/IBDA.V17i1.1720>.
- Cahyani, Aulia putri dwi. 2023. "Tradisi Kiwon Talu Landom dalam Perspektif Hukum Islam."
- Cahyati. 2021. "Tradisi Meningginya Duit Jujuran dalam Pernikahan Masyarakat di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (Suatu Analisis Hukum Islam)." *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (2): 17–26.
- Duhriah & Suhaila Ulfa. 2021. "Tradisi Pemberian Uang Masuk Kamar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan dalam Masyarakat Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapeh Kabupaten Pesisir Selatan)." *Al-Ahkam* 22 (2): 61–74.
- Elzahroo, Arwa. 2021a. "Tradisi Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah."

- . 2021b. “Tradisi Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’Ah.” *Pembinaan Keagamaan di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta dalam Tinjauan Hukum Islam* 19:79.
- Emi Rahmawati, Fafi Masiroh. 2020. “Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan Ngalor- Ngetan” 3 (2): 241–59.
- Faizin. 2019. “Rekonstruksi Maqāshid Al-Syarī’ah Sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer.” *Tajdid* 22 (2): 175–89.
- Fithoroini, Dayan. 2020. “Tradisi Buka Pintu dalam Perkawinan Masyarakat Banten Studi Terhadap Tradisi Ya Lail di Kampung Pakuncen Ciwedus, Cilegon.” *Al-Ahwal* 13 (1): 23–30.
- Gumanti, Retna. 2018. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam).” *Jurnal Al-Himayah* 2 nomor 1.
- Gunawan, Agus. 2019. “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda” 6 (2).
- Hajar, Siti, Salwa Ahmad Musadik, Noraini Yusuf, Noriza Abd Aziz, Ilhaamie Abdul, and Ghani Azmi. 2020. “Maqashid Al-Syariahin Islamic Consumption.” *International Journal of Business and Economy (IJBE)* 2 (4).
- Haryanto, Joko Tri. 2022. “Tradisi Perang Centong dalam Prosesi Pernikahan di Kabupaten Brebes Jawa Tengah” 21 (1): 25–44.
- Hasan, Abi. 2021. “Pandangan ’Urf Terhadap Uang Pekhanjangan dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung.” *Istinbath; Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 20 (1): 176–88.
- Hasan, Muhamad Taufik. 2022. “Komparasi Tradisi Belis dan Uang Panai dalam Pernikahan” 6 (2).
- Hasdiana, Ulva. 2018. “Metode Penelitian Kualitatif.” *Analytical Biochemistry* 11 (1): 1–5.
- Helim, Abdul. 2016. “Maqasid Al-Sharia’ah versus Usul Al-Fiqh,” 1–23.
- Hidayatullah, Syarif. 2018. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan* 4 (1): 115–36.
- Humairah, Siti. 2020. “Tradisi Mepahukh dalam Upacara Adat Perkawinan di Tinjau Menurut Hukum Keluarga Islam,” 65–66.
- Husamuddin. 2017. “Hifzh al-’irdh dalam Transformasi Sosial Modern.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 129. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

- Husamuddin MZ, Lc., M.A. 2017. "Hifzh al-'irḍh dalam Transformasi Sosial Modern." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 129.
- Iqbal, Aceng Fuad Hasim. 2019. "Moralitas Kemanusiaan Berdasarkan Fakta Sosial Emile Durkheim dan Ayat-Ayat Sosial M.Quraish Shihab." *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 2020 (1): 473–84.
- Ilman, Muhamad. 2016. *Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan*.
- Iqbal, Muhammad, and Sudirman L. 2020. "Mahar dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat dalam Pandanangan Hukum Islam(Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)." *Inspiratif Pendidikan* 9 (2): 128. <https://doi.org/10.24252/ip.v9i2.16787>.
- Jalil, Bajrum. 2013. "Maqasyid Al-Syari'ah Di Tinjau dari Segi Kemaslahatan" 10 (1858–1099): 18–28.
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. 2022. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial Ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7 (2): 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Kusuma, Indra Wijaya, and Yoyo Hambali. 2019. "Tradisi Uang Pelangkah Pernikahan dalam Adat Betawi di Tinjau Dari Hukum Islam di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi." *Maslahah (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 10 (2): 17–34. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v10i2.2751>.
- Lapanca, Ramla Ivanda. 2021. "Mahar dan Uang Belanja Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Mongkoinit Lolak Bolaang Mongondow." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1 (1): 14. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1641>.
- Lizarman, Debi, and Susi Fitria Dewi. 2019. "Tradisi Uang Jaminan dalam Adat Perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci" 2 (5): 363–70.
- Lubis, Nawazirul. 2007. "Pengertian, Fungsi, Jenis dan Nilai Uang." *Manajemen Perbankan*, no. pengertian uang, fungsi uang, jenis-jenis uang, nilai uang, 1–40.
- Makmur, Syafrudin. 2015. "Budaya Hukum dalam Masyarakat Multikultural." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 2 (2): 383–410. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2387>.
- Manik, Helga Septiani. 2011. "Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Sukubangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya," no. 1, 19–32.
- Masykurotus Syarifah, Rusdi. 2019. "Tradisi Bhan-Ghibhan (Seserahan) dalam

Pernikahan” 1:27–62.

- Morizana, Siti, Etmi Hardi, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, and Universitas Negeri Padang. 2021. “Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Sistem Perkawinan di Kenagarian Kuranji (1970-2010)” 3 (1).
- Muslimat. 2019. “Tradisi Pemberian Uang Asap dalam Perkawinan Perspektif Teori Konflik (Studi di Desa Sui Kunyit Hulu, Kecamatan Sui Kunyit, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat).” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Nasrullah Kartika MR, Galuh, and Hasni Noor. 2014. “Konsep Maqashid Al-Syari’ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda).” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1 (1). <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>.
- Nazra Hafizatul Hasana, Yusnita Eva. 2020. “Tradisi Barantam dalam Perkawinan di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Menurut Perspektif Al-‘Urf” 21 (1): 1–9.
- Nurhadi, Ahmad. 2019. “Pelaksanaan Tanggungjawab Suami dalam Mencari Nafkah (Studi di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau).”
- Nurhani Nadira, Yeti Kurniati, Wiwit Julian Sari. 2023. “Penerapan Tradisi Uang Japuik dalam Perkawinan di Kecamatan Vii Koto Padang Pariaman dalam Prespektif Hukum Islam” 1 (1): 113–25.
- Nurus Shalihin, Dina Sari Hasibuan, M Yusuf, Muliono Muliono. 2021. “Persilangan Kultural dalam Mengelola Keberagaman Pada Masyarakat Muslim- Kristen Siringo-Ringo Sumatera Utara” 7249.
- Parsons, Talcott. 1954. *The Social System. American Anthropologist*. Vol. 56. <https://doi.org/10.1525/aa.1954.56.3.02a00240>.
- Paryadi. 2021. “Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4 (2): 201–16.
- Pratiwi, Eka oktaria. 2022. “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Tradisi Pemberian Uang Bekenilui dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun.”
- Purba, Elvi F, and Parulian Simajuntak. 2012. *Metode Penelitian*.
- Putri, Nadia Ananda, Kasuwi Saiban, Sunarjo Sunarjo, and Khotbatul Laila. 2021. “Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam.” *Bhirawa Law Journal* 2 (1): 33–44. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>.
- Rahayu, Sri, and Yudi. 2015. “Uang Nai’: Antara Cinta dan Gengsi.” *Jurnal*

Akuntansi Multiparadigma 6 (2): 224–36.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6018>.

Raho, Bernard. 2021. *Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)*.

Rasito, Rasito, and Izza Mahendra. 2022. “Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqasid Al-Shari‘ah Yusuf Al-Qaradhawi: Mencari Relevansinya di Indonesia.” *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation* 1 (1): 36–65.
<https://doi.org/10.30631/jrm.v1i1.3>.

Risdianto, Risdianto. 2021. “Maslahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19.” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 4 (1): 51. <https://doi.org/10.24853/ma.4.1.51-64>.

Risna Wati, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa. 2018. “Persepsi Masyarakat Suku Jawa Terhadap Tradisi Uang Segheh dalam Pernikahan Suku Lampung Jurai Pepadun di Kampung Tua Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017/2018.”

Rita Riati Sahfitri, Ashaluddin Jalil. 2021. “Tradisi Uang Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Petalangan di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan” 8:1–13.

Safitri, Meliana Ayu, and Adriana Mustafa. 2021. “Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam,” 156–67.

Saleh, Sirajuddin. 2016. “Analisis Data Kualitatif.” *Analisis Data Kualitatif*, 180.

Salma, Salma, Kharisma Aliya, and Masna Yunita. 2018. “Tradisi Pemberian Piti Balanjo Pada Perempuan dalam Masa Pinangan di Nagari Manggilang.” *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 11 (2): 259.
<https://doi.org/10.21043/palastren.v11i2.3750>.

Setiawan, Eko. 2022. “Makna Resiprositas Tradisi Mbeccek Pada Perempuan Pedesaan Jawa dalam Acara Pernikahan di Banyuwangi Jawa Timur, Indonesia.” *Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak* 3 (2): 78–90.
<https://doi.org/10.32505/anifa.v3i2.4780>.

Shodiq. 2017. *Budaya Hukum. Universitas Nusantara PGRI Kediri*. Vol. 01.

Suni, Melkianus. 2017. “Pergeseran Pemaknaan Tradisi Pembayaran ‘Belis’ Kajian Fenomenologi Pada Adat Perkawinan Masyarakat Naibenu, Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara.”

Suparta, Riyeen Gusti. 2018. “Tradisi Uang Ilang Sebagai Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pernikahan di Nagari Campago Selatan.” *Ilmiah Syari‘Ah* 17.

Susanti, Jijah Tri, and Dinna Eka Graha Lestari. 2021. “Tradisi Ruwatan Jawa

Pada Masyarakat Desa Pulungdowo Malang.” *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 4 (2): 94–105.
<https://doi.org/10.22219/satwika.v4i2.14245>.

Sutisna, Dkk. 2020. “Panorama Maqashid Syariah.”

Syamsul Bakri, Siti Nurlaili Muhadiyatiningsih. 2019. “Tradisi Malam Selikuran Kraton Kasunanan Surakarta.” *Kajian Islam dan Budaya* 17:21–32.
<https://doi.org/10.24090/IBDA.V17i1.1720>.

Teresa. 2021. “Tradisi Uang Jemputan dalam Perkawinan Masyarakat Adat Padang Pariaman Perantauan di Bandar Lampung dalam Perspektif Hukum Islam.”

Wahab, Wahab, Erwin Erwin, and Nopi Purwanti. 2020. “Budaya Saprahan Melayu Sambas: Asal Usul, Prosesi, Properti dan Pendidikan Akhlak.” *Arfannur* 1 (1): 75–86. <https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.143>.

Wijaya, Faris Rahmadhiyaa. 2023. “Makna dan Fungsi Tradisi Nyantri dalam Pernikahan Adat Jawa” 7:202–11.

Winona, Indi Rahma, and Mutimmatul Faidah. 2013. “Tata Upacara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan.” *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya* 2 (2).

Yunita, Ririanty. 2012. “Jurnal Penelitian Kebudayaan Uang Japuik dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung.”

Yusuf al-Qaradawi. 2022. “Perkembangan Fiqh Statis dan Dinamis,” 1–104.